



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 86 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penetapan
Surat Elektronik dan Laman Resmi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan pengelola
surat elektronik dan laman resmi yang bertanggung
jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, keamanan, serta
penyelenggaraan layanan informasi melalui surat
elektronik dan laman resmi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
tentang Penetapan Pengelola Surat Elektronik dan Laman
Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penetapan

Surat Elektronik dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Pengelola Surat Elektronik dan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 86 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

PENGELOLA SURAT ELEKTRONIK DAN LAMAN RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
PENGELOLA SURAT ELEKTRONIK			
1.	Wiraswaty Nento, S.AP. NIP. 198809272010122008	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	1. Memeriksa kotak masuk surat elektronik secara rutin. 2. Memastikan validitas pengirim, kelengkapan dokumen surat, serta kelengkapan identitas/jabatan. 3. Mengagendakan surat ke dalam buku register atau aplikasi persuratan digital seperti SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). 4. Meneruskan surat elektronik secara tepat waktu kepada pimpinan atau divisi terkait di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. 5. Menyusun, memverifikasi, dan mengirimkan surat balasan atau surat dinas keluar kepada pihak eksternal

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
			maupun internal dengan mematuhi peraturan terkait tata naskah dinas di lingkungan KPU. 6. Mengelola arsip digital dengan baik, terstruktur, dan mudah ditelusuri kembali. 7. Membantu memantau progres disposisi surat dari awal hingga proses tindak lanjut selesai.
PENGELOLA LAMAN RESMI			
2.	Mohamad Rhonal Makuta, S.H. NIP: 198703302015021002	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	1. Memperbarui (<i>update</i>) informasi kelembagaan pada laman secara berkala. 2. Mengunggah dan mengelola dokumen publik, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan informasi lainnya yang wajib disediakan oleh KPU Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan pemeliharaan sistem (<i>maintenance</i>), perbaikan <i>bug</i>, dan pembaruan sistem laman untuk memastikan situs laman beroperasi dengan lancar, cepat diakses (<i>loading</i> cepat), dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. 4. Melakukan pemantauan rutin untuk mencegah peretasan, pencurian data, atau
3.	Indra Aristian Bau, S.Kom. NIP. 198908032024211007	Pranata Komputer Ahli Pertama	

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
			gangguan keamanan siber lainnya. 5. Menangani kendala teknis yang dilaporkan pengguna.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman